



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TARMIZI, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 004 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRIANY HERNIDA, S.H., M.H., dan DR. M. AZRI, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 06 (samping hotel alya), Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

BUPATI TEBO Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO Cq. KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PULAU TEMIANG (Ka. PUSKESMAS PL. TEMIANG), berkedudukan di Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh MUZAPALSAH, S.KM., Kepala Puskesmas Pulau Temiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EVI HANIFAH, S.H., ISMAIL DOBESTO, S.H., ZULKARNAINI, S.H., Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, dan Drs. FAUZI SAWAL, S.H., M.H., M.M., M.H., Advokat, beralamat di jalan Adi Sucipto, Nomor 25, RT.005 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 Agustus 2019, dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

Bahwa dasar Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, dan Pendapat Ahli Hukum/Doktrin, sebagai berikut;

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa;

“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa;

“tiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa;

“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya”

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara Indonesia tersebut, yang dimaksud unsure perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan Hukum/onrechtmatig)
2. Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteltoerband)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indoneswia Nomor : 2831 K/Pdt/1996 tanggal, 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut;

1. Suatu perbuatan melawan hukum adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan Hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat;

Sementara itu, putusan *hoge raad* negeri Belanda tanggal 31 januari 1919 menyebutkan bahwa : Standard baku (*standardarrest*) *hoge raad* tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menyatakan : “pengertian *onrecht matige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”.(Chidir Ali.SH.Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999).

Doktrin : Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. SH menyebutkan bahwa : “ Dalam hal perjuangan melawan hukum, penggugat dalam gugutannya harus mengutarakan....tidak hanya adanya sautu perbuatan melanggar hukum dan ssuatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*Schuld*) dari pihak tergugat’ (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan melanggar hukum : Dipandang dari susut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Doktrin : Unsur Kesalahan menurut J. Satrio : “” Kesalahan / Schuld” Di sini adalah sesuatu yangtercela, yang dapat diperslahhkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku” (R. Setiawan, SH., Pokok-pokok Hukum perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin : Unsur kerugian menurut Prof. Dr. Winarjono Prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : : Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga dan kehormatan seseorang” (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro., Perbuatan melanggar hukum : Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



B. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* ini adalah tanah seluas 3.570 m² yang terletak di RT.18 RW. 06 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan. Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat, berbatas dengan Tanah Samad.B
- Sebelah laut, Berbatas dengan Tanah H.Sa'at
- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Tarmizi.
- Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Jalan Padang Lamo.

C. Kronologis

1. Bahwa semasa hidupnya Ilyas Bin Haji Ishak (Alm) mempunyai sebidang tanah yang luasnya 10.000 M2 terletak di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah darat berbatasan dengan tanah Jalan Raya;
 - Sebelah laut berbatasan dengan lereng;
 - Sebelah hulu berbatas dengan tanah somad;
 - Sebelah hilir berbatas dengan tanah Haji Asad;
2. Bahwa tanah objek perkara tersebut penggugat peroleh dari penyerahan tanah / Surat Hibah dari Ilyas Bin Haji Ishak, pada tahun 1985 sesuai dengan surat pemberian hibah tanggal 21 Februari 1985;
3. Bahwa diatas tanah tersebut dahulunya terdapat tanaman Ubi, duku, jengkol dan kelapa yang masih menghasilkan, namun saat ini tanaman tersebut sudah tidak menghasilkan lagi karena sudah dibongkar atau di tebang;
4. Bahwa tanah tersebut oleh keluarga penggugat dibersihkan dan di rawat, dan oleh penggugat tanah tersebut dipagar pakai kawat berduri sekeliling tanah milik penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1982. Tanah milik penggugat, tanpa sepengetahuan penggugat tanah tersebut di akui oleh **BUPATI BUTE Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TEBO. Cq. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pulau Temiang (Ka.PUSKESMAS PULAU TEMIANG);**
6. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencegah atau melarang agar tergugat tidak merusak tanaman milik penggugat,namun Tergugat tidak pernah mengindahkan larangan penggugat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



7. Bahwa pada tahun 1986. Tanah milik penggugat telah diduduki oleh tergugat untuk mendirikan bangunan Puskesmas;
8. Bahwa pada tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo telah pecah menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo sementara Puskesmas Pulau Temiang masuk kedalam Kabupaten Tebo;
9. Bahwa semenjak Kabupaten Tebo berdiri Penggugat sudah berulang kali mendatangi Pemda Tebo untuk menyelesaikan permasalahan Tanah yang di duduki/serobot oleh Puskesmas Pulau Temiang Tersebut namun sampai saat ini belum juga ada penyelesaiannya;
10. Behwa berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo Cq Mejlis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan kuat menurut Hukum Surat Pemberian Hibah/Penyerahan Tanah tanggal 21 Pebruari 1985;
3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 3570 m² yang terletak di RT.18 RW. 06 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan. Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat, berbatas dengan Tanah Samad.B
 - Sebelah Timur, Berbatas dengan Tanah H.Sa'at
 - Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Tarmizi.
 - Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Jalan Padang Lamo.Adalah hak milik penggugat yang sah berdasarkan surat hibah dan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.
4. Menyatakan Tergugat , telah melakukan perbuatan – perbuatan melawan hukum (*Oncrecht Matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat , atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa berserta segala sesuatu diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun diatasnya;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.00.- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voor baar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

SUBSIDAIR:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Andri Lesmana, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan Tergugat akui dengan benar dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun tidak ikut disertakan dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Seharusnya Penggugat menarik Ahli Waris Almarhum Haji Ishak, karena tanah objek sengketa Tergugat peroleh dari Almarhum Haji Ishak (orang tua Ilyas Bin Haji Ishak) sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai pernyataan pak M. Fadhil dan Ibu Siswati pada tahun 1987 bertemu dengan Nyai Bardat (istri pak Haji Ishak) menanyakan tentang tanah objek sengketa dan dijawab oleh Nyai Bardat bahwa tanah tersebut sudah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



diwakafkan ke pemerintah untuk pembangunan Puskesmas Pulau Temiang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 04 Juni 2014, yang menyatakan “Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat” Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, yaitu : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*),
 - a. Bahwa pada point 1 dan point 2 dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan memiliki tanah a quo Hibah dari Ilyas Bin Haji Ishak pada tahun 1985, hanya menyebutkan Luasnya 10.000 M2 yang terletak di kelurahan Pulau Temiang tetapi tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebarnya tanah tersebut, bahkan dalam Surat Hibah tertanggal 21 Pebruari 1985 “tidak sama sekali menyebutkan berapa panjang dan lebar maupun luasannya dan dimana letak tanah a quo”;
 - b. Bahwa Surat Hibah dari Ilyas Bin Haji Ishak kepada Tarmizi dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Pebruari 1985. Diketahui oleh Haji Asy’ad Hasan yang pada saat itu sebagai Ketua RW dan pak Asy’ad Hasan sekarang ini masih hidup dan menyatakan bahwa tanda tangannya yang tertera pada Surat Hibah tersebut adalah PALSU. Demikian pula pernyataan pak Dainuri (anak pak Somad, B) bahwa tanda tangan Somad, B. Pada Surat Hibah Tarmizi adalah PALSU karena ayahnya Alm.Somad, B. Tidak tahu baca / tulis sehingga dalam urusan surat menyurat apapun hanya menggunakan cap jempol;

Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*). Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 21 September 1970 yang menyebutkan “Gugatan yang tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas sebagaimana yang terdapat didalam surat gugatannya;
2. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi berlaku dan merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil yang kami uraikan dalam eksepsi diatas mohon dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 2, Penggugat memiliki tanah objek sengketa apabila berdasarkan Surat Hibah tertanggal 21 Pebruari 1985 adalah *tidak benar*, hal ini dapat dibuktikan:
 - a. Pernyataan pak Karim (mantan Lurah Pulau Temiang) tahun 1986, bahwa dari tahun 1975 sampai tahun 2015 tidak pernah ada tuntutan terhadap tanah Puskesmas tersebut;
 - b. Pernyataan pak Sukimin (menantu pak Syahroni), bahwa terdapat kejanggalan pada surat hibah yang dimiliki Tarmizi, yaitu pak Syahroni membeli tanah dengan Ilyas Bin Haji Ishak pada tanggal 30 Mei 1985 sedangkan surat hibah Tarmizi pada tanggal 21 Pebruari 1985, sehingga kalau surat hibah ini benar seharusnya pak Syahroni beli dengan Tarmizi bukan dengan Ilyas Bin Haji Ishak
 - c. Pernyataan pak Haji As'ad Hasan (mantan Ketua RW), pak Dainuri (anak pak Somad, B) dan pak Muslim (Ketua Adat Kec. Tebo Ulu) menyatakan bahwa tanda tangan yang ada pada Surat Hibah adalah PALSU dan lazimnya Surat Hibah tidak ada diketahui oleh Ketua RW, yang benar diketahui oleh Lurah;
 - d. Pernyataan Umi Salama dan Siti Aisyah (anak Haji Ishak), menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa isi surat tertanggal 15 Maret 2016 yang disodorkan dan hanya disuruh tanda tangan oleh Tarmizi;
 - e. Bahwa Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris.
- Pasal 1682 KUHPdata "*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah*";
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 3, *tidak benar* karena proses pembangunan Puskesmas Pulau Temiang pada tahun 1974 tanah objek sengketa diwakafkan oleh Haji Ishak dan selanjutnya dilakukan pemasangan patok oleh pihak kecamatan dan mangku Ibrohim sebagai Kepala Dusun, dan tahun 1975 baru dilakukan pembangunan fisiknya;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 4, *tidak benar* karena Penggugat memiliki surat hibah tertanggal 21 Pebruari 1985

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sedangkan Pembangunan Puskesmas Pulau Temiang dimulai sejak tahun 1975 sehingga timbul pertanyaan, “*tanah yang mana oleh Penggugat yang dibersihkan, di rawat dan di pagar berdur*”;

7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 5, sebenarnya Tergugat tidak perlu menanggapinya karena pada tahun 1982 tanah Puskesmas Pulau Temiang telah dimasukkan menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bungo Tebo berdasarkan sebagaimana tersebut pada jawaban Tergugat point 5 di atas, sedangkan Penggugat menerima hibah dari Ilyas Bin Haji Ishak (kalau memang benar) baru tanggal 21 Pebruari 1985;
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 6, *tidak benar* karena tidak ada hak Penggugat untuk melarang Tergugat membersihkan tanah objek sengketa untuk pembangunan Puskesmas Pulau Temiang, karena “*Puskesmas dibangun adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat*”, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 yaitu “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”;
9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 7, *tidak benar* karena pembangunan Puskesmas sudah dimulai sejak tahun 1975;
10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 8, *memang benar* pada tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo dan Puskesmas Pulau Temiang masuk kedalam Kabupaten Tebo, sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/ 690 /DPPKAD/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Penyerahan Barang Inventaris/Aset tetap beserta dokumen/Asrsip milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo dari Kabupaten Bungo (Kabupaten Induk) kepada Kabupaten Tebo (Kabupaten Pemekaran);
11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 9, *memang benar* Penggugat pernah mendatangi Pemda Tebo untuk menyelesaikan permasalahan tanah Puskesmas Pulau Temiang, namun tidak dapat diselesaikan karena keabsahan Surat Hibah tertanggal 21 Pebruari 1985 yang dimiliki Penggugat masih diragukan kebenarannya, sementara tanah yang dibangun untuk Puskesmas Pulau Temiang adalah Wakaf H. Ishak, bahkan Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat seperti melakukan penggembokan UPTD Puskesmas Pulau Temiang pada tanggal 03 April 2016 jam 05.30 Wib sehingga kegiatan Puskesmas untuk satu hari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat melayani masyarakat untuk berobat dan baru dibuka secara paksa pada tanggal 04 April 2016 jam 11.00 Wib. oleh seluruh jajaran Tripika Kecamatan Tebo Ulu secara bersama-sama;

Berdasarkan uraian di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dikarenakan tidak menarik Ahli Waris Almarhum Haji Ishak, yang mana tanah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa Tergugat peroleh dari Almarhum Haji Ishak (orang tua Ilyas Bin Haji Ishak) sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*,

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), yang mana dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah *a quo* Hibah dari Ilyas Bin Haji Ishak pada tahun 1985, hanya menyebutkan Luasnya 10.000 M2 yang terletak di kelurahan Pulau Temiang tetapi tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebarnya tanah tersebut, bahkan dalam Surat Hibah tertanggal 21 Pebruari 1985 "*tidak sama sekali menyebutkan berapa panjang dan lebar maupun luasannya dan dimana letak tanah a quo*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian gugatan Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam *relevansinya* dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak menarik pihak lain yaitu Ahli Waris Almarhum Haji Ishak (orang tua Ilyas Bin Haji Ishak), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan "*Adalah hak dari*

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” ;

- Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata “*Legetima Persona In Judicio*”, yang maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan menurut hukum dan karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka 2 yang menyatakan gugatan *kabur* (*Obsccur Libel*), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara yuridis untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu Surat Gugatan Tidak Jelas atau Kabur yaitu apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
- c. Apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan ;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, maka harus disebutkan tentang Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tidak kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana yang didalilkan, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Penggugat dengan jelas telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan juga Tergugat sebagai Subyek Hukum dalam perkara dimaksud, begitu juga yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan tersebut adalah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status kepemilikan tanah yang terletak di RT.18 RW. 06 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan. Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan luas 3.570 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat, berbatas dengan Tanah Samad. B;
- Sebelah laut, Berbatas dengan Tanah H.Sa'at;
- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Tarmizi;
- Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Jalan Padang Lamo;

yang telah dikuasai oleh Tergugat apakah sebagai perbuatan melawan hukum, dan terhadap dalil gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan pula dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengerti mengapa ia digugat dan juga telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah di mana dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 3.570 m² yang terletak di RT.18 RW. 06, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatas dengan Tanah Samad.B
- Sebelah laut, Berbatas dengan Tanah H.Sa'at
- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Tarmizi.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Padang Lamo;

yang mana tanah objek sengketa tersebut Penggugat peroleh melalui Hibah dari Ilyas Bin Haji Ishak pada tahun 1985 sesuai dengan surat pemberian hibah tanggal 21 Pebruari 1985;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam dalil jawabannya Tergugat mendalilkan bahwasanya tanah objek sengketa telah diwakafkan oleh Haji Ishak (orang tua Ilyas) kepada Penggugat dan kemudian dibangun Kantor Puskesmas Pulau Temiang oleh Penggugat pada tahun 1974 dengan dilakukan pemasangan patok oleh pihak kecamatan dan pada tahun 1975 barulah dilakukan pembangunan fisiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat adalah seluas kurang lebih 3.570 m² yang terletak di RT.18 RW. 06, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat, berbatasan dengan Tanah Samad. B
 - Sebelah laut, berbatasan dengan Tanah H. Sa'at
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Tarmizi.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Padang Lamo;
2. Bahwa benar tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah yang dulunya digarap dan dikuasai oleh Haji Ishak (orang tua Ilyas) dengan luas keseluruhan kurang lebih 10.000 M2;
3. Bahwa benar pada tahun 1975 di atas tanah objek sengketa mulai dibangun Kantor PUSKEMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) Pulau Temiang dan telah beroperasi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa benar permasalahan mengenai tanah objek sengketa telah beberapa kali dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan oleh Para Pihak namun tidak menemukan titik temu;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah objek sengketa seluas kurang lebih 3.570 M2 yang terletak di RT.18 RW. 06 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan, Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat, berbatas dengan Tanah Samad.B;
 - Sebelah laut, Berbatas dengan Tanah H.Sa'at;
 - Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Tarmizi;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Padang Lamo;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui Hibah dari Ilyas Bin H. Ishak (orang tua Ilyas)?

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa sampailah kini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang semuanya itu didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan yang pertama dalam perkara *a quo* adalah mengenai Apakah benar tanah objek sengketa seluas kurang lebih 3.570 M2 yang terletak di RT.18 RW. 06 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan, Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, adalah milik Penggugat yang diperoleh dari sdr. Ilyas Bin H. Ishak (orang tua Ilyas), berdasarkan Surat Hibah tanggal 21 Pebruari 1985, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni : *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. (Vide: R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi B. TARMIZI, 2. Saksi M. YUNUS, 3. Saksi AHYAT dan saksi KADIR J., serta Ahli yaitu 1. Ahli Drs. Lukman Hakim, M.Pd.I., dan 2. Ahli A. TARMIZI;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti P-2 berupa Surat Hibah tanggal 21 Februari 1985, yang isinya mengenai penyerahan tanah dari Ilyas Bin H. Ishak kepada Tarmizi atau Penggugat, yang mana bukti P-2 tersebut oleh Penggugat dijadikan dasar kepemilik terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta di bawah tangan karena akta tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam perjanjian secara pribadi, dan bukan dihadapan notaris atau pejabat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Hibah yang isinya mengenai pemberian tanah objek sengketa dari Ilyas kepada Penggugat, dan mengenai hibah itu sendiri dalam hukum perdata (BW) telah diatur di mana dalam Pasal 1666 KUHPerdato disebutkan bahwa *"Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana sipenghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang masih hidup"*.

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdato pada prinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga pengecualian yaitu:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi hibah);
3. Jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai syarat-syarat hibah itu sendiri telah di atur secara jelas dalam KUHPerdato (BW) yaitu:

1. Perjanjian hibah dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat 2 KUHPerdato);
2. Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUHPerdato);
3. Perjanjian hibah harus dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 1682 KUHPerdato).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bila mengacu pada Pasal 1682 KUHPerdato, jelaslah bahwa KUHPerdato memberikan suatu golongan bahwa sesuatu penghibahan harus dilaksanakan dengan Akta Notaris kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPperdata, berarti untuk sah suatu penghibahan maka hibah tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk Akta Otentik (Akta Notaris);

Menimbang, bahwa Akta Otentik atau Akta Notaris adalah suatu akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan atau oleh pegawai negeri atau notaris yang diwajibkan membuatnya dan hibah yang dimaksud dalam hal ini adalah hibah terhadap benda-benda tetap, sedangkan hibah terhadap benda-benda bergerak, bertubuh atau surat-surat penagihan hutang kepada sipenunjuk dari satu tangan ke tangan yang lain maka menurut Pasal 1687 KUHPperdata hibah tersebut tidak perlu dibuat dalam bentuk otentik, penghibahan yang demikian cukup dengan menyerahkan benda secara langsung kepada penerima hibah;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu suatu penghibahan yang telah dilakukan tetapi tidak dalam bentuk otentik tidak dapat kemudian diperbaiki dengan suatu otentik yang membenarkan adanya penghibah tersebut akan tetapi menurut Pasal 1893 KUHPperdata dalam hal sedemikian itu haruslah dibuat akta hibahnya yang baru dalam bentuk yang sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tidak dibuat secara otentik dan bila dikaitkan dengan Pasal 1682 KUHPperdata maka menurut hukum, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak terhadap tanah objek sengketa, karena pemberian hibah tersebut tidak dituangkan dalam bentuk yang otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmizi hanya membuktikan bahwa benar Penggugat bernama Tarmizi, sedangkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan ahli waris H. Ishak yang isinya mengenai pernyataan ahli waris Ilyas Bin H. Ishak tentang pemberian hibah dari Ilyas Bin H. Ishak kepada Peggugat, terhadap bukti P-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya walaupun telah ada pengakuan ahli waris dari Ilyas Bin H. Ishak tentang penyerahan hibah kepada Penggugat, namun oleh karena penyerahan hibah tersebut tidak ditindaklanjuti atau dilakukan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga bukti P-3 kualitasnya baru hanya sebagai bukti permulaan surat, selanjutnya terhadap bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Sepadan atau berbatasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menjelaskan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dulunya dikuasai oleh Ilyas Bin H. Ishak, bukan bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi B. TARMIZI, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya saksi mengetahui sengketa lahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai lahan yang sekarang telah dibangun kantor PUSKESMAS Pulau Temiang, bahwa tanah objek sengketa dulunya di garap atau dibuka oleh H. Ishak (orang tua dari Ilyas) dengan cara imas tumbang, dan setahu saksi dari keterangan Penggugat, berdasarkan kesepakatan keluarga atau ahli waris Ilyas Bin H. Ishak tanah tersebut telah di hibahkan oleh Ilyas Bin H. Ishak kepada Penggugat, bahwa dulunya saksi sering melewati lokasi tanah objek sengketa dan sering melihat H. Ishak sedang menggarap lahan tersebut, bahwa seingat saksi pada waktu dibangun kantor PUSKESMAS Pulau Temiang, H. Ishak sudah meninggal. Saksi M. YUNUS, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang sekarang telah dibangun kantor PUSKESMAS Pulau Temiang, bahwa setahu saksi dulunya tanah tersebut digarap oleh H. Ishak dan saksi dulunya pernah makan ubi di pondok H. Ishak yang berada di atas tanah objek sengketa, bahwa setahu saksi kantor PUSKESMAS dibangun pada tahun 1975 dan atas dasar apa dibangun di atas tanah objek sengketa saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Ilyas Bin H. Ishak maupun Penggugat sendiri bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah di hibahkan Ilyas Bin H. Ishak kepada Penggugat, bahwa Penggugat juga pernah memperlihatkan Surat Hibah tersebut kepada saksi namun saksi tidak membacanya. Saksi AHYAT, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya saksi merupakan cucu dari H. Ishak dan saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang sekarang telah di bangun kantor PUSKESMAS Pulau Temiang, bahwa setahu saksi tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Ilyas kepada Penggugat dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Ilyas pada saat sedang berada di rumah nyai/ nenek di dusun yaitu sekitar tahun 1980an, bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dihibahkan oleh Ilyas kepada Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat surat hibah tersebut, bahwa setahu saksi pihak Penggugat pernah mengajukan keberatan atas pembangunan PUSKESMAS tersebut. Saksi A. KADIR J., yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwasanya saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai sengketa lahan yang sekarang telah dibangun kantor PUSKESMAS di atasnya, bahwa setahu saksi dulunya tanah tersebut digarap oleh H. Ishak dan kemudian setelah H. Ishak meninggal tanah tersebut dikelola oleh anaknya yaitu Ilyas Bin H. Ishak dan kemudian oleh Ilyas Bin H. Ishak tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada Penggugat, bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan karena Ilyas Bin H. Ishak sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada saksi pada waktu sedang berada di rumah nyai/ nenek saksi, bahwa setahu saksi dari pihak Penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap pembangunan PUSKESMAS di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas pada umumnya sama yaitu menerangkan bahwasanya tanah yang menjadi tanah objek sengketa dulunya dikelola atau digarap oleh H. Ishak, kemudian setelah meninggal tanah objek sengketa di kelolah atau digarap oleh anaknya yaitu Ilyas Bin H. Ishak, selanjutnya oleh Ilyah Bin H. Ishak tanah objek sengketa dihibahkan kepada Penggugat, dan dari keempat orang saksi tersebut di atas tidak ada seorang saksipun yang menerangkan atau mengetahui bagaimana proses tentang hibah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika keterangan saksi-saksi tersebut bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum mengenai hibah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka keterangan-keterangan tersebut belum dapat mendukung pembuktian terkait kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli atas nama Drs. Lukman Hakim, M.Pd.I dan A. TARMIZI, bahwasanya para ahli tersebut hanya menerangkan perihal mengenai wakaf menurut hukum islam, sedangkan hibah menurut hukum perdata (BW) ahli tidak mengetahuinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim keterangan-keterangan ahli tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang dihibahkan oleh Ilyas Bin H. Ishak berdasarkan Surat Hibah tanggal 21 Februari 1985, sehingga sudah selayaknya keterangan-keterangan ahli tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari tanah objek sengketa seluas kurang lebih 3.570 M2 yang terletak di RT.18 RW. 06 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan, Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang diperoleh dari Ilyas Bin H. Ishak, berdasarkan Surat Hibah tanggal 21 Februari 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Peggugat?, oleh karenanya perlulah dipahami pengertian secara yuridis apa yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan Bukti P-4, saksi-saksi maupun Ahli yang mana atas bukti-bukti tersebut Penggugat belum dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah objek sengketa sehingga dengan demikian Majelis Hakim beranggapan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUHPerdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.886.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 15/Pdt.G/2019 tanggal 22 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

-	PNBP/Pendaftaran	: Rp30.000,00.
-	ATK/Biaya Proses	: Rp150.000,00.
-	Biaya Panggilan	: Rp360.000,00.
-	Pemeriksaan Setempat	: Rp2.000.000,00.
-	Sumpah	: Rp300.000,00.
-	Meterai	: Rp6.000,00.
-	Redaksi	: Rp10.000,00.

Jumlah : Rp2.886.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------